



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Loh Desa Dharma Camplong
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Aziz Bin Abdul Muzakki ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,46 gram atau berat netto \pm 0,193 gram beserta pembungkusnya;
 - Satu buah bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu unit Handphone merk Oppo type A37F warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 19.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumahnya Yayan di Ds. Rabasan Kec. Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 18.00 wib Haikal (belum tertangkap) menelpon dengan menggunakan nomor telepon 087814387647 ke handphone Terdakwa dengan nomor 087709185800 dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Yayan (belum tertangkap) dan untuk membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa dijanjikan mendapat imbalan uang dari Haikal;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Haikal selanjutnya Haikal menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kepada Yayan dan uang imbalan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli sabu-sabu dan uang imbalannya, selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah Yayan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang tidak Terdakwa ketahui plat nomornya dan tiba dirumahnya Yayan sekitar jam 19.30 wib, sesampainya dirumahnya Yayan di Ds. Rabasa Kec. Camplong Kab. Sampang Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Yayan seharga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu poket sabu, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Haikal dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Riyan Candra Bima Sakti dan saksi Eggy Fitra R (keduanya anggota Kepolisian Resor Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk bluck stick warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,193 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 038788/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani DYAN VICKY SANDHI S.Si. dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt serta RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 21.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Rajawali Kel. Karangdalem Kec. Sampang Kabupaten Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa telah mendapatkan satu poket sabu dari Yayan (belum tertangkap), selanjutnya satu poket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam bungkus rokok merk block stick warna hitam kemudian sabu-sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang tidak Terdakwa ketahui plat nomornya dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Riyan Candra Bima Sakti dan saksi Eggy Fitra R (keduanya anggota Kepolisian Resor Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Spg



golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk bluck stick warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,193 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 038788/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani DYAN VICKY SANDHI S.Si. dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt serta RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyan Candra Bima S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Eggy Fitra R mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang bernama Yayan pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara awalnya Terdakwa ditelphone oleh Haikal untuk menyuruh Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu lalu Haikal bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bertemu langsung datang kerumah orang yang bernama Yayan tersebut yang terletak di Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Yayan merupakan uang milik Haikal;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Yayan karena Terdakwa disuruh oleh Haikal dan dari Haikal Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang imbalan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok, namun Narkotika golongan I jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Haikal Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di saku baju depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eggy Fitra R, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riyan Candra Bima S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Yayan pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara awalnya Terdakwa ditelphone oleh Haikal untuk menyuruh Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu lalu Haikal bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bertemu langsung datang kerumah orang yang bernama Yayan tersebut yang terletak di Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Yayan merupakan uang milik Haikal;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Yayan karena Terdakwa disuruh oleh Haikal dan dari Haikal Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang imbalan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok, namun Narkotika golongan I jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Haikal Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,46 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di saku baju depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Methamphetamine;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Eggy Fitra R menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang
Kabupaten Sampang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Yayan pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara awalnya Terdakwa ditelphone oleh Haikal untuk menyuruh Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu lalu Haikal bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bertemu langsung datang kerumah orang yang bernama Yayan tersebut yang terletak di Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Yayan merupakan uang milik Haikal;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Yayan karena Terdakwa disuruh oleh Haikal dan dari Haikal Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang imbalan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok, namun Narkotika golongan I jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Haikal Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;

- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk OPPO A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di saku baju depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam adalah untuk mengelabui petugas Kepolisian bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

➤ Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 08788/NNF/2022, tanggal 10 November 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 29406/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Hasil pemeriksaan tes urine ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI Nomor: R/117/XI/2023/Sidokkes tertanggal 04 November 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Eggy Fitra R selaku petugas Kepolisian Polres Sampang telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Yayan pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara awalnya Terdakwa ditelphone oleh Haikal untuk menyuruh Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu lalu Haikal bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bertemu langsung datang kerumah orang yang bernama Yayan tersebut yang terletak di Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Yayan merupakan uang milik Haikal;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merk OPPO A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di saku baju depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam adalah untuk mengelabui petugas Kepolisian bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Yayan karena Terdakwa disuruh oleh Haikal dan dari Haikal Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang imbalan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok, namun Narkotika golongan I jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Haikal Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08788/NNF/2023, tanggal 10 November 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 29406/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/117/XI/2023/Sidokkes tertanggal 04 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah



terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Eggy Fitra R selaku petugas Kepolisian Polres Sampang telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Yayan pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara awalnya Terdakwa ditelphone oleh Haikal untuk menyuruh Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu lalu Haikal bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bertemu langsung datang kerumah orang yang bernama Yayan tersebut yang terletak di Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Yayan merupakan uang milik Haikal;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,46 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di saku baju depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Tujuan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam adalah untuk mengelabui petugas Kepolisian bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Yayan karena Terdakwa disuruh oleh Haikal dan dari Haikal Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang imbalan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok, namun Narkotika golongan I jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Haikal Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan. Terdakwa menjadi perantara jual beli

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Spg



Narkotika golongan I jenis sabu baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/117/XI/2023/Sidokkes tertanggal 04 November 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram dimana pada saat penangkapan barang bukti tersebut berada didalam bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam yang ditemukan di saku baju depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/117/XI/2023/Sidokkes tertanggal 04 November 2023. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat Nomor: R/117/XI/2023/Sidokkes, dan alat bukti Keterangan Terdakwa memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika karena hasil tes urine dinyatakan negatif atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ABDUL AZIZ**



Bin ABDUL MUZAKKI berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08788/NNF/2023, tanggal 10 November 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 29406/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,46 gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 08788/NNF/2023, tanggal 10 November 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk mengelabui petugas Kepolisian bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIZ Bin ABDUL MUZAKKI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,46 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bluck Stick warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37f warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 087709185800;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa, tanggal 06 Februari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Februari 2024** oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H.. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Slamet, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.